SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN SOREANG TERPADU TAHUN 2023 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang:
a. bahwa kebijakan penataan ruang secara rinci pada wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Soreang sebagai wilayah strategis ekonomi akan mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebutuhan penduduk Kabupaten Bandung dan menjamin kesejahteraan penduduk berdasarkan prinsip lingkungan hidup berkelanjutan;
b. bahwa Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Soreang membutuhkan pengaturan lebih rinci dalam kepentingan ekonomi yang bermanfaat bagi penduduk Kabupaten Bandung dan masyarakat pada umumnya, sehingga tercapai perencanaan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Soreang Tahun 2023-2042;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN SOREANG TERPADU TAHUN 2023- 2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

10. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
12. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
14. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
17. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
20. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Wilayah adalah ruang yang adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah.
23. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
26. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah perkotaan.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
28. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
29. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
33. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
34. Jalan khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
35. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
36. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

37. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
38. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
39. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
40. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
41. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
42. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
43. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut dapat digunakan pada aktivitas lain.
46. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
47. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
48. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
49. Bangunan tampungan (polder) adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/ atau waduk, serta pintu air.
50. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.

51. Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
52. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
53. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
54. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
55. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
56. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
57. Zona Badan Air (BA) adalah peruntukan ruang air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
58. Hutan Lindung (HL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
59. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah peruntukan ruang Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
60. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

61. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
62. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
63. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
64. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
65. Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
66. Sub-Zona Taman RT (RTH-6) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
67. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
68. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
69. Zona Badan Jalan (BJ) adalah peruntukan ruang bagi jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
70. Zona Hutan Produksi (KHP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
71. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
72. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

73. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
74. Sub-Zona Hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
75. Sub-Zona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
76. Sub-Zona Peternakan (P-4) adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
77. Zona Pertambangan (T) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C.
78. Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
79. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
80. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
81. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik dalam, buatan, maupun budaya.
82. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
83. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

84. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
85. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
86. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
87. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
88. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
89. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
90. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
91. Zona Campuran (C) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
92. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
93. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha serta tempat hiburan dan rekreasi serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

94. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
95. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
96. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
97. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum (IPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengembangan nuklir, dan pergudangan.
98. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
99. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertanahan dan keamanan seperti instalasi pertanahan dan keamanan, termasuk tempat Latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
100. Luas Kaveling minimum adalah pengaturan luas kaveling untuk zona perumahan yang disepakat antara pemerintah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
101. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pada setiap zona peruntukan akan berlaku satu aturan dasar tertentu yang mengatur perpetakan, kegiatan, intensitas ruang dan tata bangunan.

Bagian Kedua
Kedudukan RDTR

Pasal 2

RDTR merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTRW Kabupaten yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Fungsi RDTR

Pasal 3

Fungsi RDTR terdiri atas:
a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kota berdasarkan RTRW kabupaten;
b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW kabupaten;
c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. acuan bagi pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
e. acuan penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi; dan
f. acuan dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tujuan penataan WP;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang;
e. peraturan zonasi; dan
f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Delineasi Wilayah Perencanaan

Pasal 5

(1) Delineasi WP indikatif Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu seluas 11.691,13 (sebelas ribu enam ratus sembilan puluh satu koma satu tiga) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
(2) Batas-batas WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu meliputi:
 a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi;
 b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu;
 c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pameungpeuk, Baleendah, Dayeuhkolot dan Cangkuang; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat.

(3) WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu dibagi menjadi 10 (sepuluh) SWP yang terdiri atas:

a. SWP A, terdiri atas Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Desa Cingcin, Desa Karamatmulya, Desa Pamekaran, Desa Panyirapan, Desa Parungserab, Desa Sadu, Desa Sekarwangi dan Desa Soreang, Kecamatan Soreang seluas 1.765,33 (seribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga tiga) hektar;
b. SWP B, terdiri atas Desa Cilampeni, Desa Katapang dan Desa Pangauban, Kecamatan Katapang seluas 671,20 (enam ratus tujuh puluh satu koma dua nol) hektar;
c. SWP C, terdiri atas Desa Banyusari, Desa Sangkanhurip dan Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang seluas 800,46 (delapan ratus koma empat enam) hektar;
d. SWP D, terdiri atas Desa Sukajadi dan Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang seluas 862,16 (delapan ratus enam puluh dua koma satu enam) hektar;
e. SWP E, terdiri atas Desa Buninagara, Desa Cilame dan Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin seluas 1.722,67 (seribu tujuh ratus dua puluh dua koma enam tujuh) hektar;
f. SWP F, terdiri atas Desa Cibodas dan Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin seluas 1.320,61 (seribu tiga ratus dua puluh koma enam satu) hektar;
g. SWP G, terdiri atas Desa Jatisari dan Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin seluas 770,08 (tujuh ratus tujuh puluh koma nol delapan) hektar;
h. SWP H, terdiri atas Desa Gajah Mekar, Desa Kopo, Desa Padasuka dan Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin seluas 891,95 (delapan ratus sembilan puluh satu koma sembilan lima) hektar;
i. SWP I, terdiri atas Desa Cigondewah Hilir, Desa Lagadar, Desa Margaasih, Desa Mekarrahayu, Desa Nanjung dan Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih seluas 1.832,36 (seribu delapan ratus tiga puluh dua koma tiga enam) hektar; dan
j. SWP J, terdiri atas Desa Margahayu Selatan, Desa Margahayu Tengah, Desa Sayati, Desa Sukamenak dan Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu seluas 1.054,31 (seribu lima puluh empat koma tiga satu) hektar.

(4) SWP A sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a terdiri atas 6 (enam) Blok, meliputi:

a. Blok A.1 meliputi sebagian Desa Cingcin, sebagian Desa Parungserab, dan sebagian Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang seluas 229,54 (dua ratus dua puluh sembilan koma lima empat) hektar;

b. Blok A.2 meliputi Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, sebagian Desa Cingcin, , dan sebagian Desa Sekarwangi seluas 225,83 (dua ratus dua puluh lima koma delapan tiga) hektar;
c. Blok A.3 meliputi sebagian Desa Cingcin, sebagian Desa Pamekaran, sebagian Desa Parungserab, sebagian Desa Sadu, dan sebagian Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang seluas 371,85 (tiga ratus tujuh puluh satu koma delapan lima) hektar;
d. Blok A.4 sebagian Desa Karamatmulya, sebagian Desa Pamekaran, sebagian Desa Sadu, dan sebagian Desa Soreang seluas 251,98 (dua ratus lima puluh satu koma sembilan delapan) hektar;
e. Blok A.5 sebagian Desa Cingcin, sebagian Desa Pamekaran, sebagian Desa Panyirapan, dan sebagian Desa Soreang, Kecamatan Soreang seluas 239,53 (dua ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) hektar; dan
f. Blok A.6 sebagian Desa Karamatmulya, sebagian Desa Panyirapan, sebagian Desa Sadu, dan sebagian Desa Soreang, Kecamatan Soreang seluas 446,60 (empat ratus empat puluh enam koma enam nol) hektar.

(5) SWP B sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, terdiri atas 2 (dua) Blok, meliputi:
a. Blok B.1 Desa Cilampeni, sebagian Desa Katapang, dan sebagian Desa Pangauban, Kecamatan Katapang seluas 348,95 (tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan lima) hektar; dan
b. Blok B.2 sebagian Desa Katapang, dan sebagian Desa Pangauban, Kecamatan Katapang seluas 322,25 (tiga ratus dua puluh dua koma dua lima) hektar.

(6) SWP C sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c, terdiri atas 3 (tiga) Blok, meliputi:
a. Blok C.1 sebagian Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang seluas 303,14 (tiga ratus tiga koma satu empat) hektar;
b. Blok C.2 Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang seluas 275,70 (dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh nol) hektar; dan
c. Blok C.3 Desa Banyusari, dan sebagian Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang seluas 221,62 (dua ratus dua puluh satu koma enam dua) hektar.

(7) SWP D sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf d, terdiri atas 2 (dua) Blok, meliputi:
a. Blok D.1 Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang seluas 514,19 (lima ratus empat belas koma satu sembilan) hektar; dan
b. Blok D.2 Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang seluas 347,97 (tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar.

(8) SWP E sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf e, terdiri atas 4 (empat) Blok, meliputi:
 a. Blok E.1 sebagian Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin seluas 431,24 (empat ratus tiga puluh satu koma dua empat) hektar;
 b. Blok E.2 sebagian Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin seluas 74,88 (tujuh puluh empat koma delapan delapan) hektar;
 c. Blok E.3 Desa Buninagara, Kecamatan Kutawaringin seluas 624,61 (enam ratus dua puluh empat koma enam satu) hektar; dan
 d. Blok E.4 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin seluas 591,95 (lima ratus sembilan puluh satu koma sembilan lima) hektar.

(9) SWP F sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf f, terdiri atas 7 (tujuh) Blok, meliputi:
 a. Blok F.1 sebagian Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin seluas 415,72 (empat ratus lima belas koma tujuh dua) hektar;
 b. Blok F.2 sebagian Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin seluas 125,87 (seratus dua puluh lima koma delapan tujuh) hektar;
 c. Blok F.3 sebagian Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin seluas 49,09 (empat puluh sembilan koma nol sembilan) hektar;
 d. Blok F.4 sebagian Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin seluas 296,09 (dua ratus sembilan puluh enam koma nol sembilan) hektar;
 e. Blok F.5 sebagian Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin seluas 113,66 (seratus tiga belas koma enam enam) hektar;
 f. Blok F.6 sebagian Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin seluas 104,06 (seratus empat koma nol enam) hektar; dan
 g. Blok F.7 sebagian Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin seluas 216,12 (dua ratus enam belas koma satu dua) hektar.

(10) SWP G sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf g, terdiri atas 6 (enam) Blok, meliputi:
 a. Blok G.1 sebagian Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin seluas 194,30 (seratus sembilan puluh empat koma tiga nol) hektar;
 b. Blok G.2 sebagian Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin seluas 127,80 (seratus dua puluh tujuh koma delapan nol) hektar;
 c. Blok G.3 sebagian Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin seluas 75,35 (tujuh puluh lima koma tiga lima) hektar;

d. Blok G.4 sebagian Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin seluas 209,02 (dua ratus sembilan koma nol dua) hektar;
e. Blok G.5 sebagian Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin seluas 65,73 (enam puluh lima koma tujuh tiga) hektar; dan
f. Blok G.6 sebagian Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin seluas 97,88 (sembilan puluh tujuh koma delapan delapan) hektar.

(11) SWP H sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf h, terdiri atas 5 (lima) Blok, meliputi:
a. Blok H.1 sebagian Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin seluas 177,05 (seratus tujuh puluh tujuh koma nol lima) hektar;
b. Blok H.2 sebagian Desa Gajah Mekar, sebagian Desa Kopo, dan Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin seluas 465,04 (empat ratus enam puluh lima koma nol empat) hektar;
c. Blok H.3 sebagian Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin seluas 58,25 (lima puluh delapan koma dua lima) hektar;
d. Blok H.4 sebagian Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin seluas 56,59 (lima puluh enam koma lima sembilan) hektar; dan
e. Blok H.5 Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin seluas 135,02 (seratus tiga puluh lima koma nol dua) hektar.

(12) SWP I sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf i, terdiri atas 17 (tujuh belas) Blok, meliputi:
a. Blok I.1 sebagian Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih seluas 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) hektar;
b. Blok I.2 sebagian Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih seluas 87,58 (delapan puluh tujuh koma lima delapan) hektar;
c. Blok I.3 sebagian Desa Lagadar, dan sebagian Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih seluas 121,41 (seratus dua puluh satu koma empat satu) hektar; dan
d. Blok I.4 sebagian Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih seluas 83,02 (delapan puluh tiga koma nol dua) hektar.
e. Blok I.5 sebagian Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih seluas 77,71 (tujuh puluh tujuh koma tujuh satu) hektar;
f. Blok I.6 sebagian Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih seluas 156,82 (seratus lima puluh enam koma delapan dua) hektar;
g. Blok I.7 sebagian Desa Margaasih, dan sebagian Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih seluas 150,83 (seratus lima puluh koma delapan tiga) hektar; dan
h. Blok I.8 sebagian Desa Cigondewah Hilir, dan sebagian Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih seluas 129,98 (seratus dua puluh sembilan koma sembilan delapan) hektar.

i. Blok I.9 sebagian Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih seluas 55,63 (lima puluh lima koma enam tiga) hektar;
j. Blok I.10 sebagian Desa Cigondewah Hilir, dan sebagian Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih seluas 116,72 (seratus enam belas koma tujuh dua) hektar;
k. Blok I.11 sebagian Desa Cigondewah Hilir, sebagian Desa Margaasih, dan sebagian Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih seluas 128,76 (seratus dua puluh delapan koma tujuh enam) hektar;
l. Blok I.12 sebagian Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih seluas 104,62 (seratus empat koma enam dua) hektar;
m. Blok I.13 sebagian Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih seluas 143,62 (seratus empat puluh tiga koma enam dua) hektar;
n. Blok I.14 sebagian Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih seluas 85,34 (delapan puluh lima koma tiga empat) hektar;
o. Blok I.15 sebagian Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih seluas 75,55 (tujuh puluh lima koma lima lima) hektar;
p. Blok I.16 sebagian Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih seluas 105,02 (seratus lima koma nol dua) hektar; dan
q. Blok I.17 sebagian Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih seluas 102,82 (seratus dua koma delapan dua) hektar.

(13) SWP J sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf j, terdiri atas 10 (sepuluh) Blok, meliputi:
a. Blok J.1 sebagian Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu seluas 280,79 (dua ratus delapan puluh koma tujuh sembilan) hektar;
b. Blok J.2 sebagian Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu seluas 133,61 (seratus tiga puluh tiga koma enam satu) hektar;
c. Blok J.3 sebagian Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu seluas 136,91 (seratus tiga puluh enam koma sembilan satu);
d. Blok J.4 sebagian Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu seluas 60,25 (enam puluh koma dua lima) hektar;
e. Blok J.5 sebagian Desa Sayati, Kecamatan Margahayu seluas 67,25 (enam puluh tujuh koma dua lima) hektar;
f. Blok J.6 sebagian Desa Margahayu Selatan, dan sebagian Desa Sayati, Kecamatan Margahayu seluas 50,97 (lima puluh koma sembilan tujuh) hektar;
g. Blok J.7 sebagian Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu seluas 117,16 (seratus tujuh belas koma satu enam) hektar;
h. Blok J.8 sebagian Desa Margahayu Tengah, dan sebagian Desa Sayati, Kecamatan Margahayu seluas 106,36 (seratus enam koma tiga enam) hektar;

i. Blok J.9 sebagian Desa Margahayu Tengah, dan sebagian Desa Sayati, Kecamatan Margahayu seluas 55,46 (lima puluh lima koma empat enam) hektar; dan
j. Blok J.10 sebagian Desa Sayati Kecamatan Margahayu seluas 45,56 (empat puluh lima koma lima enam) hektar.

(14) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten yang didukung dengan Potensi Prasarana dan Sarana Olahraga, Permukiman Perkotaan, Perdagangan Jasa dan Pariwisata yang Berkelanjutan dengan memperhatikan Lahan Pertanian Produktif dan Keseimbangan dengan Fungsi Kawasan Lindung.

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan ke dalam masing-masing SWP, yang terdiri dari:
a. SWP A yang berfungsi sebagai:
1. pusat kegiatan pemerintahan Daerah, yang melayani urusan pemerintahan dan pelayanan publik skala kabupaten;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten;
3. pusat kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala regional;
4. pusat permukiman skala perkotaan;
5. pusat kegiatan pelayanan kesehatan umum skala regional;
6. pusat kegiatan pelayanan pendidikan dasar hingga kabupaten yang melayani wilayah kabupaten;
7. pusat kegiatan pelayanan peribadatan skala kabupaten;
8. pusat kegiatan pelayanan pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala kabupaten;
9. pusat kegiatan pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa; dan
10. ruang terbuka hijau rekreasi skala kabupaten.
b. SWP B yang berfungsi sebagai:
1. pusat kegiatan industri dan pergudangan skala kabupaten;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa perkotaan;

3. pusat kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang skala kabupaten;
4. pusat permukiman skala perkotaan;
5. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
6. fasilitas pelayanan pendidikan dasar hingga kabupaten;
7. fasilitas pelayanan peribadatan skala kecamatan; dan
8. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.

c. SWP C yang berfungsi sebagai:
1. pusat permukiman skala perkotaan;
2. pusat kegiatan pertanian;
3. fasilitas pelayanan pendidikan dasar hingga kecamatan;
4. fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga kecamatan;
5. fasilitas pelayanan peribadatan lingkungan; dan
6. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.

d. SWP D yang berfungsi sebagai:
1. pusat permukiman skala perdesaan;
2. pusat kegiatan pertanian;
3. fasilitas pelayanan pendidikan dasar;
4. fasilitas pelayanan kesehatan dasar;
5. fasilitas pelayanan peribadatan lingkungan; dan
6. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.

e. SWP E yang berfungsi sebagai:
1. kawasan lindung;
2. pusat permukiman skala perdesaan;
3. pusat kegiatan pertanian;
4. pusat kegiatan pariwisata berbasis alam;
5. fasilitas pelayanan pendidikan dasar;
6. fasilitas pelayanan kesehatan dasar;
7. fasilitas pelayanan peribadatan lingkungan; dan
8. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.

f. SWP F yang berfungsi sebagai:
1. pusat kegiatan pelayanan sarana olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
2. pusat permukiman skala perkotaan;
3. pusat kegiatan pertanian;
4. pusat kegiatan pariwisata berbasis alam;
5. fasilitas pelayanan pendidikan dasar;
6. fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga kecamatan;
7. fasilitas pelayanan peribadatan skala kecamatan; dan
8. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.

g. SWP G yang berfungsi sebagai:
1. pusat kegiatan industri skala kabupaten;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan;
3. pusat permukiman skala perkotaan;
4. pusat kegiatan pertanian;

5. fasilitas pelayanan pendidikan dasar hingga kecamatan;
6. fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga kecamatan;
7. fasilitas pelayanan peribadatan skala kecamatan; dan
8. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.

h. SWP H yang berfungsi sebagai:
1. pusat kegiatan pelayanan sarana olahraga skala internasional nasional, dan regional;
2. pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan internasional, nasional dan regional;
3. pusat permukiman skala perkotaan;
4. pusat kegiatan pariwisata;
5. fasilitas pelayanan pendidikan dasar hingga kecamatan;
6. fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga kecamatan;
7. fasilitas pelayanan peribadatan skala kecamatan; dan
8. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.

i. SWP I yang berfungsi sebagai:
1. pusat kegiatan industri skala kabupaten;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan;
3. pusat permukiman skala perkotaan;
4. fasilitas pelayanan pendidikan dasar hingga kabupaten;
5. fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga kabupaten;
6. fasilitas pelayanan peribadatan skala kecamatan; dan
7. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.

j. SWP J yang berfungsi sebagai:
1. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
2. pusat kegiatan industri skala kabupaten;
3. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan;
4. pusat permukiman skala perkotaan;
5. pusat pelayanan pendidikan tinggi berbasis riset;
6. fasilitas pelayanan pendidikan dasar hingga kabupaten;
7. fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga kabupaten;
8. fasilitas pelayanan peribadatan skala kecamatan; dan
9. fasilitas pelayanan kecamatan dan desa.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b meliputi:
 a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 b. rencana jaringan transportasi;
 c. rencana jaringan energi;
 d. rencana jaringan telekomunikasi;
 e. rencana jaringan sumber daya air;
 f. rencana jaringan air minum;
 g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 h. rencana jaringan persampahan;
 i. rencana jaringan drainase; dan
 j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 8

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 c. pusat pelayanan lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Desa Pamekaran yang terdapat di SWP A pada Blok A.3.

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 a. Desa Pangauban yang terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 b. Desa Kopo yang terdapat di SWP H pada Blok H.3;
 c. Desa Mekarrahayu yang terdapat di SWP I pada Blok I.14; dan
 d. Desa Sayati yang terdapat di SWP J pada Blok J.10.

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 a. Desa Cingcin yang terdapat di SWP A pada Blok A.2;

b. Desa Sangkanhurip yang terdapat di SWP C pada Blok C.1;
c. Desa Sukajadi yang terdapat di SWP D pada Blok D.1;
d. Desa Sukanagara yang terdapat di SWP D pada Blok D.2;
e. Desa Buninagara yang terdapat di SWP E pada Blok E.3;
f. Desa Cibodas yang terdapat di SWP F pada Blok F.1;
g. Desa Gajah Mekar yang terdapat di SWP H pada Blok H.1;
h. Desa Margaasih yang terdapat di SWP I pada Blok I.6;
i. Desa Nanjung yang terdapat di SWP I pada Blok I.7;
j. Desa Rahayu yang terdapat di SWP I pada Blok I.15; dan
k. Kelurahan Sulaiman yang terdapat di SWP J pada Blok J.1.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jalan arteri primer;
b. jalan arteri sekunder;
c. jalan kolektor primer;
d. jalan kolektor sekunder;
e. jalan lokal primer;
f. jalan lokal sekunder;
g. jalan lingkungan sekunder;
h. jalan khusus;
i. jalan tol;
j. terminal penumpang tipe B;
k. jembatan;
l. halte;
m. jaringan jalur kereta api antarkota;
n. jaringan jalur kereta api perkotaan;
o. stasiun kereta api; dan
p. bandar udara khusus.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas Batujajar – Soreang melintasi SWP A, SWP G, dan SWP H.

(3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ruas jalan Akses Keluar-Masuk Tol Margaasih melintasi SWP I;
b. ruas jalan Akses Tol Margaasih II melintasi SWP I;

c. ruas jln Lingkar Selatan Bandung melintasi SWP B dan SWP C;
d. ruas jalan Lingkar Tengah melintasi SWP A;
e. ruas jalan Otto Iskandardinata melintasi SWP A;
f. ruas jalan Taman Kopo Indah (Margaasih) melintasi SWP I dan SWP J; dan
g. ruas jalan Taman Kopo Indah (Margahayu) melintasi SWP J.

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. ruas jalan Akses Tol Cingcin - Parungserab melintasi SWP A;
b. ruas jalan Akses Tol TKI melintasi SWP I;
c. ruas jalan Bandung (Kopo) – Soreang melintasi SWP A, SWP B, dan SWP J;
d. ruas jalan Bojongkunci – Sukamukti (BTS. Kec. Katapang/PMP) melintasi SWP C;
e. ruas jalan Cibeureum – Daraulin – Nanjung melintasi SWP I;
f. ruas jalan Cibolerang Barat melintasi SWP I;
g. ruas jalan Cicukang-Mahmud (Cibeureum) melintasi SWP I dan SWP J;
h. ruas jalan Ciherang – Citaliktik melintasi SWP A;
i. ruas jalan Citaliktik – Soreang melintasi SWP A;
j. ruas jalan Daraulin melintasi SWP I;
k. ruas jalan Dunguslembu melintasi SWP I;
l. ruas jalan Industri Bojongbuah melintasi SWP B;
m. ruas jalan Industri Bojongbuah I melintasi SWP B dan SWP H:
n. ruas jalan Jaksa Narata – Katapang – Stadion melintasi SWP C;
o. ruas jalan Katapang – Cicangkudu (BTS. Kec. BI.Endah/Katapang) melintasi SWP B dan SWP C;
p. ruas jalan Kaum Kaler (Soreang) melintasi SWP A;
q. ruas jalan Leuwi Munding – Sukamulya melintasi SWP A dan SWP E;
r. ruas jalan Leuwi Munding (Soreang) melintasi SWP A;
s. ruas jln. Lingkar Selatan Soreang - Ciwidey melintasi SWP A dan SWP D;
t. ruas jalan Mahmud Margaasih melintasi SWP H dan SWP I;
u. ruas jalan Mengger – Sekeawi – Sukamukti melintasi SWP C;
v. ruas jalan Nanjung – Patrol melintasi SWP G dan SWP I;
w. ruas jalan Paledang melintasi SWP C;
x. ruas jalan Permai Cicukang melintasi SWP I;
y. ruas jalan Simpang DPRD – Sadu melintasi SWP A; dan
z. ruas jalan Sukamukti - Bojongkunci (BTS. Kec. Katapang/PMP) melintasi SWP C.

(5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. ruas jalan Akses Gajah Mekar melintasi SWP H;
b. ruas jalan Akses Keluar-Masuk Tol Soreang – Pasirkoja melintasi SWP A;
c. ruas jalan Babakan (Bumi Asri) melintasi SWP I;
d. ruas jalan Bandawa melintasi SWP A;
e. ruas jalan Baturengat – Cigondewah – Peuris melintasi SWP I;
f. ruas jalan Bojongkoneng (Soreang) melintasi SWP A;
g. ruas jalan Burujul (Margaasih) melintasi SWP I;
h. ruas jalan Ceuri-Cipongporang-Bojong Salak melintasi SWP B;
i. ruas jalan Cibolerang – Sekekukumbung melintasi SWP I;
j. ruas jalan Cilokotot melintasi SWP I dan J;
k. ruas jalan Cingcin – Parungserab melintasi SWP A;
l. ruas jalan Ciputih melintasi SWP A;
m. ruas jalan Citaliktik - Nyalindung – Panyirapan melintasi SWP A;
n. ruas jalan Gajah Mekar – Ciseah (BTS. Kec. Katapang/Sor) melintasi SWP B dan SWP H;
o. ruas jalan Gandasari melintasi SWP A;
p. ruas jalan Gandasari – Paledang (Kiara Eunyeuh) melintasi SWP A dan SWP C;
q. ruas jalan Inspeksi Sungai Ciranjeung melintasi SWP C;
r. ruas jalan Kopo Permai I melintasi SWP J;
s. ruas jalan Kopo Permai I (Margahayu) melintasi SWP J;
t. ruas jalan Manglid (Margahayu) melintasi SWP J;
u. ruas jalan Margahayu Permai (Margaasih) melintasi SWP I dan SWP J;
v. ruas jalan Mulyasari (Sukarame – Wr. Lobak) (Soreang) melintasi SWP A;
w. ruas jalan Mutiara melintasi SWP H
x. ruas jalan Nata Endah melintasi SWP J;
y. ruas jalan Nata Endah (Margahayu) melintasi SWP J;
z. ruas jalan Pangauban – Babakan Sondari melintasi SWP B;
aa. ruas jalan Parungserab – Bojongnangka melintasi SWP A dan SWP B;
bb. ruas jalan Pasantren melintasi SWP J;
cc. ruas jalan Rahayu – Mahmud (Cibeureum) melintasi SWP H dan SWP I;
dd. ruas jalan Sadangsari (Margahayu) melintasi SWP I dan SWP J;
ee. ruas jalan Segitiga Warunglobak (Katapang) melintasi SWP A;
ff. ruas jalan Sekeloa (Margaasih) melintasi SWP J;
gg. ruas jalan Simpang Baru (Soreang) melintasi SWP A;
hh. ruas jalan Taman Kopo Indah III melintasi SWP I;

ii. ruas jalan Tembus Pameuntasan (Taman Kopo Indah 3) melintasi SWP H dan SWP I;
jj. ruas jalan Warung Lobak – BTS. Kec. Cangkuang (Jl. Gandasoli) melintasi SWP A; dan
kk. ruas jalan kolektor sekunder lainnya melintasi SWP A, SWP B dan SWP H.

(6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. ruas jalan Bahubang Legok melintasi SWP F dan SWP G;
b. ruas jalan Bojongsero – Polres melintasi SWP A;
c. ruas jalan Cantilan - Ciharuman – Gunungpancir melintasi SWP G;
d. ruas jalan Ciseupan – Leweungdatar melintasi SWP D;
e. ruas jalan Panyirapan melintasi SWP A;
f. ruas jalan Sarongge – Situwangi – BTS. KBB melintasi SWP G;
g. ruas jalan Sayati – Palasari (BTS. Kec. MG.Hayu/DYK) melintasi SWP J;
h. ruas jalan Simpang Al-Fathu – Alun2 melintasi SWP A; dan
i. ruas jalan Sindang Sari melintasi SWP D.

(7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. ruas jalan Alun-Alun Soreang melintasi SWP A;
b. ruas jalan Awug – Cikambuy melintasi SWP B dan SWP C;
c. ruas jalan Babakan (Soreang) melintasi SWP A;
d. ruas jalan Bojong (Soreang) melintasi SWP A;
e. ruas jalan Bojonglaja – Sidaya melintasi SWP E dan SWP F;
f. ruas jalan Boulevard melintasi SWP A;
g. ruas jalan Buninagara – GN. Hawu – Pasir Caringin melintasi SWP E;
h. ruas jalan Cantilan – Ciharuman – Gunungpancir melintasi SWP G;
i. ruas jalan Cantilan – Jati melintasi SWP F, SWP G, dan SWP H;
j. ruas jalan Cebek – Karamatmulya melintasi SWP A;
k. ruas jalan Cebek - Sindangmulya - Sadu melintasi SWP A;
l. ruas jalan Cebek (Soreang) melintasi SWP A;
m. ruas jalan Cibisorok – Peuris melintasi SWP I;
n. ruas jalan Cibogo – BTS. Cimahi melintasi SWP I;
o. ruas jalan Cikambuy Hilir melintasi SWP C;
p. ruas jalan Cilame – Sodong – Rancasampih melintasi SWP E;
q. ruas jalan Cilampeni – Cijagra melintasi SWP B;
r. ruas jalan Cilisung melintasi SWP J;
s. ruas jalan Cinangsih - Batas Kabupaten Bandung Barat melintasi SWP E;

t. ruas jalan Cingcin-Lebakwangi-Parungserab melintasi SWP A;
u. ruas jalan Cipeer melintasi melintasi SWP A dan SWP B;
v. ruas jalan Ciputih (Soreang) melintasi SWP A;
w. ruas jalan Culamega – Cibiru melintasi SWP A;
x. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 1 melintasi SWP A;
y. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 2 melintasi SWP A;
z. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 3 melintasi SWP A;
aa. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 4 melintasi SWP A;
bb. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 5 melintasi SWP A;
cc. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 6 melintasi SWP A;
dd. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 7 melintasi SWP A;
ee. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 8 melintasi SWP A;
ff. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 9 melintasi SWP A;
gg. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 10 melintasi SWP A;
hh. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 11 melintasi SWP A;
ii. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 12 melintasi SWP A;
jj. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 13 melintasi SWP A;
kk. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 14 melintasi SWP A;
ll. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 15 melintasi SWP A;
mm. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 16 melintasi SWP A;
nn. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 17 melintasi SWP A;
oo. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 19 melintasi SWP A;
pp. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 20 melintasi SWP A;
qq. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 21 melintasi SWP A;
rr. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 22 melintasi SWP A;
ss. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 23 melintasi SWP A;
tt. ruas jalan Dalam Komplek Pemda – 24 melintasi SWP A;
uu. ruas jalan Gandasari - Bojongkunci (BTS. Kec. PMPK/Katapang) melintasi SWP A dan SWP C;
vv. ruas jalan Jati Utama I (Margaasih) melintasi SWP I;
ww. ruas jalan Jati Utama II (Margaasih) melintasi SWP I;
xx. ruas jalan Katapang – Bojong Salak melintasi SWP B;
yy. ruas jalan Katapang – Ciseah (BTS. Kec. Katapang/SOR) melintasi SWP B;
zz. ruas jalan Kaum Lebak (Soreang) melintasi SWP A;
aaa. ruas jalan Kembar Palem melintasi SWP A;
bbb. ruas jalan Kopo - Kutawaringin melintasi SWP F dan SWP H;
ccc. ruas jalan Kopo Permai II (Margahayu) melintasi SWP J;
ddd. ruas jalan Kopo Permai III (Margahayu) melintasi SWP J;
eee. ruas jalan Kopo Permai IV (Margahayu) melintasi SWP J;
fff. ruas jalan Kutawaringin – Bojonglaja (Cimareme) melintasi SWP F;
ggg. ruas jalan Kutawaringin – Cibodas (BTS. Kab. Bandung Barat) melintasi SWP F dan SWP G;
hhh. ruas jalan Lagadar – Selacau melintasi SWP I;

iii. ruas jalan Lembur Tegal (Soreang) melintasi SWP A;
jjj. ruas jalan Leuweung Datar - Cimonce – Soreang melintasi SWP D;
kkk. ruas jalan Leuwi Kuray - Leuwi Munding melintasi SWP E dan SWP H;
lll. ruas jalan Leuwimunding – Sadu melintasi SWP A;
mmm. ruas jalan Leuwisapi - BTS. Kec. Sor/Cililin (ke Cipatik) melintasi SWP G;
nnn. ruas jalan Lingkar Dalam (Perumahan) melintasi SWP A;
ooo. ruas jalan Margahayu – Kencana melintasi SWP J;
ppp. ruas jalan Melong - Mencut (BTS Cimahi) melintasi SWP I;
qqq. ruas jalan Padasuka melintasi SWP E dan SWP H;
rrr. ruas jalan Palgenep melintasi SWP J;
sss. ruas jalan Pangisapan (Soreang) melintasi SWP A;
ttt. ruas jalan Panyirapan – Bojongsero melintasi SWP A;
uuu. ruas jalan Panyirapan Pasirkaliki melintasi SWP A;
vvv. ruas jalan Pasir Kaliki – Sukanagara melintasi SWP A dan SWP D;
www. ruas jalan Pesantren (Soreang) melintasi SWP A;
xxx. ruas jalan Pesantren Barat (Jl. Cidalima) (Soreang) melintasi SWP A;
yyy. ruas jalan Peuris - Nanjung (Jalan Margaasih) melintasi SWP I;
zzz. ruas jalan Rancamalang melintasi SWP I;
aaaa. ruas jalan Rancamulya – Sukamukti melintasi SWP A dan SWP C;
bbbb. ruas jalan Rengas melintasi SWP I;
cccc. ruas jalan Sadu – Sukajadi melintasi SWP A dan SWP D;
dddd. ruas jalan Sadu Kaler melintasi SWP A;
eeee. ruas jalan Saluyu Asrama melintasi SWP J;
ffff. ruas jalan Sekarwangi – Ceuri melintasi SWP A dan SWP B;
gggg. ruas jalan Simpang melintasi SWP A;
hhhh. ruas jalan Sindangsari – Awug melintasi SWP C;
iiii. ruas jalan Sodong - Buninagara - Tanjakan Pocong melintasi SWP A dan SWP E;
jjjj. ruas jalan Soreang - Cimonce – Sukajadi melintasi SWP D;
kkkk. ruas jalan Soreang - Panyirapan-Sukanagara melintasi SWP A dan SWP D;
llll. ruas jalan SP. Sayati – Cedok melintasi SWP J;
mmmm. ruas jalan Stasion (Soreang) melintasi SWP A;
nnnn. ruas jalan Sukajadi Cikoneng melintasi SWP D;
oooo. ruas jalan Sukamenak Indah melintasi SWP J;
pppp. ruas jalan Sungapan – Rancasampih melintasi SWP A dan SWP E;
qqqq. ruas jalan Swadaya melintasi SWP J;

rrrr. ruas jalan Jl. Terminal (Soreang) melintasi SWP A; dan

ssss. ruas jalan lokal sekunder lainnya melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.

(8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.

(9) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h melintasi SWP F, SWP H dan SWP J.

(10) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
a. ruas jalan Lingkar Selatan Bandung (JW66.2) melintasi SWP B, SWP C, SWP F, SWP G, dan SWP H;
b. ruas jalan Padaleunyi/Padalarang-Cileunyi (JW 27) melintasi SWP I dan SWP J;
c. ruas jalan Soreang – Ciwidey – Cidaun (JW60) melintasi SWP A dan SWP D; dan
d. ruas jalan Soreang – Pasir Koja (JW28) melintasi SWP A, SWP H, dan SWP I.

(11) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yang terdapat di SWP A Pada Blok A.4.

(12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2;
c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3;
d. SWP D pada Blok D.1;
e. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4;
f. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.4, F.5, F.6, dan F.7;
g. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.3, G.4, dan G.5;
h. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.3, dan H.5;
i. SWP I pada Blok I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17; dan
j. SWP J pada Blok J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.7 dan J.10.

(13) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2;
c. SWP D pada Blok D.1; dan
d. SWP J pada Blok J.1, J.9, dan J.10.

(14) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi jalur Cikudapateh – Ciwidey melintasi SWP A, SWP D, dan SWP E.

(15) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi jalur LRT Terminal Leuwipanjang – Soreang melintasi SWP A, SWP B, dan SWP J.

(16) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berupa stasiun penumpang sedang yang terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, A.3 dan A.4;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2;
c. SWP D pada Blok D.1; dan
d. SWP J pada Blok J.7 dan J.9.

(17) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p yang terdapat di SWP J pada Blok J.1.

(18) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 10

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
c. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
d. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
e. gardu listrik.

(2) Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi SWP A, SWP D, dan SWP E.

(3) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.

(4) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.

(5) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. gardu induk yang terdapat di:
1. SWP E pada Blok E.3; dan
2. SWP G pada Blok G.6.
b. gardu distribusi yang terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6;
2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2;
3. SWP C pada Blok C.1, C.2 dan C.3;
4. SWP D pada Blok D.1 dan D.2;
5. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4;
6. SWP F pada Blok F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, dan F.7;
7. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.3, G.5, dan G.6;

8. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.3, H.4, dan H.5;
9. SWP I pada Blok I.16; dan
10. SWP J pada Blok J.1, J.3, J.4, J.5, J.6, J.7, J.8, J.9, dan J.10.

(7) Rencana jaringan energi sebagai dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 11

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2;
c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3;
d. SWP D pada Blok D.1;
e. SWP E pada Blok E.4;
f. SWP F pada Blok F.6;
g. SWP G pada Blok G.1, G.3 dan G.5;
h. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.4, dan H.5;
i. SWP I pada Blok I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.10, I.11, I.12, I.13, I.15, I.16, dan I.17; dan
j. SWP J pada Blok J.1, J.3, J.4, J.5, J.6, J.7, J.8, dan J.10.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 12

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. jaringan irigasi primer melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, dan SWP J;
b. jaringan irigasi sekunder melintasi SWP C, SWP E, SWP F, SWP G, dan SWP H; dan
c. jaringan irigasi tersier melintasi SWP C, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, dan SWP I.

(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jaringan pengendalian banjir melintasi SWP B, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J; dan
b. bangunan pengendalian banjir yang terdapat di SWP I Pada Blok I.5.

(4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pintu air yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.4, A.5, dan A.6;
b. SWP B pada Blok B.2;
c. SWP C pada Blok C.1 dan C.3;
d. SWP E pada Blok E.2 dan E.3;
e. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.4, F.5, F.6, dan F.7;
f. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.5, dan G.6; dan
g. SWP H pada Blok H.1 dan H.5.

(5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 13

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas :
a. unit air baku;
b. unit produksi; dan
c. unit distribusi.

(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku yang terdapat di:
a. SWP D pada Blok D.1; dan
b. SWP H pada Blok H.4.

(3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. instalasi produksi yang terdapat di SWP A pada Blok A.6;
b. bangunan penampung air yang terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.4 dan A.5; dan

2. SWP H pada Blok H.3.

c. jaringan transmisi air minum melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.

(4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.

(5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 14

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g terdiri atas:
a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja yang terdapat di SWP A pada Blok A.3.

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.3;
b. SWP E pada Blok E.3; dan
c. SWP I pada Blok I.8.

(4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.2, A.3, dan A.4;
b. SWP B pada Blok B.1;
c. SWP E pada Blok E.3;
d. SWP F pada Blok F.6;
e. SWP G pada Blok G.1 dan G.3;
f. SWP H pada Blok H.1, H.2, dan H.5;
g. SWP I pada Blok I.3, I.5, I.9, dan I.14; dan
h. SWP J pada Blok J.1.

(5) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 15

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 a. stasiun peralihan antara (SPA); dan
 b. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).
(2) Stasiun peralihan antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdapat di:
 a. SWP F pada Blok F.6; dan
 b. SWP G pada Blok G.2.
(3) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdapat di:
 a. SWP A pada Blok A.1, A.3 dan A.5;
 b. SWP C pada Blok C.2;
 c. SWP E pada Blok E.4;
 d. SWP H pada Blok H.3;
 e. SWP I pada Blok I.9, I.14, dan I.17; dan
 f. SWP J pada Blok J.7, dan J.9.
(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 16

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 a. jaringan drainase primer;
 b. jaringan drainase sekunder;
 c. jaringan drainase tersier; dan
 d. bangunan tampungan (polder).
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, SWP G, SWP H, SWP I, dan SWP J.

(5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang terdapat di:
 a. SWP A pada Blok A.1;
 b. SWP B pada Blok B.1; dan
 c. SWP H pada Blok H.2.

(6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 a. jalur evakuasi bencana;
 b. tempat evakuasi;
 c. jalur sepeda; dan
 d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. ruas jalan Cilame-Sodong-Rancasampih melintasi SWP A dan SWP E;
 b. ruas jalan Cinangsih – Batas Kabupaten Bandung Barat melintasi SWP E;
 c. ruas jalan Citaliktik – Soreang melintasi SWP A;
 d. ruas jalan Leuwi Munding – Sukamulya melintasi SWP A dan SWP E;
 e. ruas jln Lingkar Selatan Soreang - Ciwidey melintasi SWP A dan SWP D;
 f. ruas jalan Rancamulya – Sukamukti melintasi SWP A;
 g. ruas jalan Simpang DPRD – Sadu melintasi SWP A;
 h. ruas jalan Sodong – Buninagara – Tanjakan Pocong melintasi SWP A dan SWP E;
 i. ruas jalan Soreang – Cimonce – Sukajadi melintasi SWP D;
 j. ruas jalan Soreang-Panyirapan-Sukanagara melintasi SWP A dan SWP D;
 k. ruas jalan Lokal Primer lainnya melintasi SWP A, SWP D, dan SWP E; dan
 l. ruas jalan Lingkungan Sekunder lainnya melintasi SWP E.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. tempat evakuasi sementara, yang terdapat di:

1. SD Negeri Sadu 03 yang terdapat di SWP A pada Blok A.6;
2. Kantor Kepala Desa Sukajadi yang terdapat di SWP D pada Blok D.1;
3. Kantor Kepala Desa Sukanagara yang terdapat di SWP D pada Blok D.2;
4. SD Negeri Puncakmulya yang terdapat di SWP E pada Blok E.1; dan
5. SD Negeri Cilame yang terdapat di SWP E pada Blok E.4.

b. tempat evakuasi akhir yang terdapat di Alun-Alun Soreang yang terdapat di SWP A pada Blok A.4.

(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. ruas jalan Akses Keluar-Masuk Tol Soreang-Pasirkoja melintasi SWP A;
b. ruas jalan Akses Tol Cingcin-Parungserab melintasi SWP A;
c. ruas Batujajar-Soreang melintasi SWP A dan SWP H;
d. ruas jln. Lingkar Selatan Soreang-Ciwidey melintasi SWP A;
e. ruas jalan Lingkar Tengah melintasi SWP A;
f. ruas jalan Otto Iskandardinata melintasi SWP A; dan
g. ruas jalan Simpang DPRD - Sadu melintasi SWP A.

(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. ruas jalan Akses Keluar-Masuk Tol Soreang-Pasirkoja melintasi SWP A;
b. ruas jalan Akses Tol Cingcin-Parungserab melintasi SWP A;
c. ruas jalan Bandung (Kopo) – Soreang melintasi SWP A, SWP B, dan SWP J;
d. ruas Batujajar – Soreang melintasi SWP A dan SWP H;
e. ruas jalan Citaliktik – Soreang melintasi SWP A;
f. ruas jln. Lingkar Selatan Soreang-Ciwidey melintasi SWP A;
g. ruas jalan Lingkar Tengah melintasi SWP A;
h. ruas jalan Otto Iskandardinata melintasi SWP A;
i. ruas jalan Simpang DPRD - Sadu melintasi SWP A; dan
j. ruas jalan Warung Lobak – BTS. Kec. Cangkuang (Jl. Gandasoli) melintasi SWP A.

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c meliputi:
 a. zona lindung; dan
 b. zona budi daya.
(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 19

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Zona Badan Air (BA);
b. Zona Hutan Lindung (HL);
c. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
d. Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH).

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 20

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a seluas 169,73 (seratus enam puluh sembilan koma tujuh tiga) hektar yang terdapat di :
a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 17,05 (tujuh belas koma nol lima) hektar;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 13,68 (tiga belas koma enam delapan) hektar;
c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 27,21 (dua puluh tujuh koma dua satu) hektar;
d. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 3,42 (tiga koma empat dua) hektar;
e. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4 seluas 10,52 (sepuluh koma lima dua) hektar;
f. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, dan F.7 seluas 6,70 (enam koma tujuh nol) hektar;
g. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, dan G.6 seluas 8,90 (delapan koma sembilan nol) hektar;

h. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.3, H.4, dan H.5 seluas 22,45 (dua puluh dua koma empat lima) hektar;
i. SWP I pada Blok I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17 seluas 40,84 (empat puluh koma delapan empat) hektar; dan
j. SWP J pada Blok J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.7, J.8, dan J.10 seluas 18,95 (delapan belas koma sembilan lima) hektar.

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung

Pasal 21

Zona Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b seluas 8,69 (delapan koma enam sembilan) hektar yang terdapat di SWP E pada Blok E.4.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa sempadan sungai seluas 146,80 (seratus empat puluh enam koma delapan nol) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 16,54 (enam belas koma lima empat) hektar;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 10,26 (sepuluh koma dua enam) hektar;
c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 18,55 (delapan belas koma lima lima) hektar;
d. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 4,05 (empat koma nol lima) hektar;
e. SWP E pada Blok E.1, E.3, dan E.4 seluas 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) hektar;
f. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.3, F.5, dan F.6 seluas 5,02 (lima koma nol dua) hektar;
g. SWP G pada Blok G.1 dan G.3 seluas 7,20 (tujuh koma dua nol) hektar;
h. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.3, H.4, dan H.5 seluas 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) hektar;
i. SWP I pada Blok I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16 dan I.17 seluas 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan enam) hektar; dan
j. SWP J pada Blok J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.7, dan J.8 seluas 18,54 (delapan belas koma lima empat) hektar.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, direncanakan seluas 451,20 (empat ratus lima puluh satu koma dua nol) hektar meliputi:
 a. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
 b. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
 c. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 d. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 e. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 f. Sub-Zona Taman RT (RTH-6);
 g. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 h. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).

(2) Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 87,95 (delapan puluh tujuh koma sembilan lima) hektar yang terdapat di:
 a. SWP E pada Blok E.3 seluas 33,74 (tiga puluh tiga koma tujuh empat) hektar;
 b. SWP F pada Blok F.1, F.2 dan F.6 seluas 44,20 (empat puluh empat koma dua nol) hektar; dan
 c. SWP G pada Blok G.3 seluas 10,01 (sepuluh koma nol satu) hektar.

(3) Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 39,77 (tiga puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektar yang terdapat di:
 a. SWP B pada Blok B.1 seluas 8,93 (delapan koma sembilan tiga) hektar;
 b. SWP D pada Blok D.2 seluas 8,60 (delapan koma enam nol) hektar;
 c. SWP F pada Blok F.6 seluas 7,94 (tujuh koma sembilan empat) hektar;
 d. SWP H pada Blok H.2 seluas 8,44 (delapan koma empat empat) hektar;
 e. SWP I pada Blok I.17 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
 f. SWP J pada Blok J.1 seluas 5,85 (lima koma delapan lima) hektar.

(4) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 45,35 (empat puluh lima koma tiga lima) hektar, yang terdapat di:
 a. SWP A pada Blok A.1 dan A.3 seluas 5,84 (lima koma delapan empat) hektar;
 b. SWP D pada Blok D.1seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar;
 c. SWP F pada Blok F.7 seluas 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektar;
 d. SWP G pada Blok G.6 seluas 2,05 (dua koma nol lima) hektar;

e. SWP H pada Blok H.1 dan H.2 seluas 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) hektar; dan
f. SWP I pada Blok I.1, I.2, I.5, I.9, dan I.11 seluas 20,99 (dua puluh koma sembilan sembilan) hektar.

(5) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 8,46 (delapan koma empat enam) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.2, A.3, dan A.4 seluas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektar;
b. SWP B pada Blok B.1 seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar;
c. SWP C pada Blok C.2 seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektar;
d. SWP D pada Blok D.1 seluas 1,26 (satu koma dua enam) hektar;
e. SWP E pada Blok E.4 seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar;
f. SWP G pada Blok G.1 seluas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar; dan
g. SWP I pada Blok I.13 seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektar.

(6) Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 1,44 (satu koma empat empat) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.3 seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektar;
b. SWP C pada Blok C.1 seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
c. SWP G pada Blok G.6 seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar; dan
d. SWP J pada Blok J.3 seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar.

(7) Sub-Zona Taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.2 seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
b. SWP I pada Blok I.4, I.6, I.7, I.16, dan I.17 seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar.

(8) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 24,39 (dua puluh empat koma tiga sembilan) hektar, yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.1, A.4, A.5, dan A.6 seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar;
c. SWP C pada Blok C.1 dan C.2 seluas 1,43 (satu koma empat tiga);
d. SWP G pada Blok G.3 seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar; dan

e. SWP I pada Blok I.5, I.9, I.14, dan I.17 seluas 20,76 (dua puluh koma tujuh enam) hektar.

(9) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas 243,22 (dua ratus empat puluh tiga koma dua dua) hektar, yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 55,51 (lima puluh lima koma lima satu) hektar;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 2,95 (dua koma sembilan lima) hektar;
c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar;
d. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) hektar;
e. SWP E pada Blok E.3 dan E.4 seluas 27,69 (dua puluh tujuh koma enam sembilan) hektar;
f. SWP F pada Blok F.2, F.3, F.5, dan F.6 seluas 2,23 (dua koma dua tiga) hektar;
g. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, dan G.6 seluas 11,05 (sebelas koma nol lima) hektar;
h. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.3, H.4, dan H.5 seluas 40,08 (empat puluh koma nol delapan) hektar;
i. SWP I pada Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17 seluas 65,24 (enam puluh lima koma dua empat) hektar; dan
j. SWP J pada Blok J.1, J.3, J.5, J.6, J.7, J.8, J.9, dan J.10 seluas 19,52 (sembilan belas koma lima dua) hektar.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 24

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
a. Zona Badan Jalan (BJ);
b. Zona Hutan Produksi (KHP);
c. Zona Pertanian (P);
d. Zona Pertambangan (T);
e. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
f. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
g. Zona Pariwisata (W);
h. Zona Perumahan (R);
i. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
j. Zona Campuran (C);
k. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
l. Zona Perkantoran (KT);
m. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
n. Zona Transportasi (TR); dan
o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 25

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas 340,44 (tiga ratus empat puluh koma empat empat) hektar yang terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 64,09 (enam puluh empat koma nol sembilan) hektar;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 19,57 (sembilan belas koma lima tujuh) hektar;
c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 15,91 (lima belas koma sembilan satu) hektar;
d. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 8,44 (delapan koma empat empat) hektar;
e. SWP E pada Blok E.1, E.2, E3, dan E.4 seluas 10,23 (sepuluh koma dua tiga) hektar;
f. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, dan F.7 seluas 5,63 (lima koma enam tiga) hektar;
g. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, dan G.6 seluas 9,91 (sembilan koma sembilan satu) hektar;
h. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.3, H.4, dan H.5 seluas 23,51 (dua puluh tiga koma lima satu) hektar;
i. SWP I pada Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17 seluas 105,88 (seratus lima koma delapan delapan) hektar; dan
j. SWP J pada Blok J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.6, J.7, J.8, J.9, dan J.10 seluas 77,26 (tujuh puluh tujuh koma dua enam) hektar.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 26

Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 8,45 (delapan koma empat lima) hektar yang terdapat di:

a. SWP E pada Blok E.1 seluas 4,58 (empat koma lima delapan) hektar; dan
b. SWP F pada Blok F.1 seluas 3,87 (tiga koma delapan tujuh) hektar.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 27

(1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, direncanakan seluas 4.349,07 (empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma nol tujuh) hektar terdiri atas:
 a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1);

b. Sub-Zona Hortikultura (P-2);
c. Sub-Zona Perkebunan (P-3); dan
d. Sub-Zona Peternakan (P-4).

(2) Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 1.576,29 (seribu lima ratus tujuh puluh enam koma dua sembilan) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 268,20 (dua enam delapan koma dua nol) hektar;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 95,16 (sembilan lima koma satu enam) hektar;
c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 321,13 (tiga ratus dua puluh satu koma satu tiga) hektar;
d. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 228,27 (dua ratus dua puluh delapan koma dua tujuh) hektar ;
e. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4 seluas 230,54 (dua ratus tiga puluh koma lima empat) hektar;
f. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.4, F.5, F.6, dan F.7 seluas 208,14 (dua ratus delapan koma satu empat) hektar;
g. SWP G pada Blok G.1, G.4, G.5 dan G.6 seluas 68,28 (enam puluh delapan koma dua delapan) hektar;
h. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.4, dan H.5 seluas 89,58 (delapan puluh sembilan koma lima delapan) hektar;
i. SWP I pada Blok I.1, I.2, I.3, dan I.4 seluas 55,02 (lima puluh lima koma nol dua) hektar; dan
j. SWP J pada Blok J.4 dan J.5 seluas 11,95 (sebelas koma sembilan lima) hektar.

(3) Sub-Zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 1.093,42 (seribu sembilan puluh tiga koma empat dua) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.6 seluas 79,14 (tujuh puluh sembilan koma satu empat) hektar;
b. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 292,49 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat sembilan) hektar;
c. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4 seluas 439,68 (empat ratus tiga puluh sembilan koma enam delapan) hektar;
d. SWP F pada Blok F.1, F.4, F.5, dan F.7 seluas 160,11 (seratus enam puluh koma satu satu) hektar;
e. SWP G pada Blok G.2, G.4, G.5, dan G.6 seluas 70,96 (tujuh puluh koma sembilan enam) hektar; dan
f. SWP I pada Blok I.1 dan I.3 seluas 51,04 (lima puluh satu koma nol empat) hektar.

(4) Sub-Zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 1.676,91 (seribu enam ratus tujuh puluh enam koma sembilan satu) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.6 seluas 130,79 (seratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektar;
b. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 144,56 (seratus empat puluh empat koma lima enam) hektar;

c. SWP E pada Blok E.1, E.3, dan E.4 seluas 739,88 (tujuh ratus tiga sembilan koma delapan delapan) hektar;
d. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.4, F.5, dan F.7 seluas 482,51 (empat ratus delapan puluh dua koma lima satu) hektar; dan
e. SWP G pada Blok G.2, G.4, dan G.6 seluas 179,17 (seratus tujuh puluh sembilan koma satu tujuh) hektar.

(5) Sub-Zona Peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 2,45 (dua koma empat lima) hektar yang terdapat di:
a. SWP F pada Blok F.1 seluas 1,98 (satu koma sembilan delapan) hektar;
b. SWP G pada Blok G.4 seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar; dan
c. SWP H pada Blok H.2 seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar.

Paragraf 4
Zona Pertambangan

Pasal 28

Zona Pertambangan (T) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) seluas 35,46 (tiga puluh lima koma empat enam) yang terdapat di:
a. SWP G pada Blok G.3 seluas 5,11 (lima koma satu satu) hektar; dan
b. SWP I pada Blok I.1 dan I.2 seluas 30,35 (tiga puluh koma tiga lima) hektar.

Paragraf 5
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 29

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e berupa Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektar yang terdapat di SWP G pada Blok G.6.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f seluas 678,59 (enam ratus tujuh puluh delapan koma lima sembilan) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.2, A.3, dan A.4 seluas 18,73 (delapan belas koma tujuh tiga) hektar;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 229,67 (dua ratus dua puluh sembilan koma enam tujuh) hektar;

c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 11,17 (sebelas koma satu tujuh) hektar;
d. SWP E pada Blok E.3 seluas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar;
e. SWP F pada Blok F.6 seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektar;
f. SWP G pada Blok G.1, G.3, dan G.6 seluas 100,42 (seratus koma empat dua) hektar;
g. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.4, dan H.5 seluas 15,04 (lima belas koma nol empat) hektar;
h. SWP I pada Blok I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, I.17 seluas 245,46 (dua ratus empat puluh lima koma empat enam) hektar; dan
i. SWP J pada Blok J.3, J.5, J.7, J.8, J.9, dan J.10 seluas 56,27 (lima puluh enam koma dua tujuh) hektar.

Paragraf 7
Zona Pariwisata

Pasal 31

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g berupa Sub-Zona Pariwisata (W) seluas 248,83 (dua ratus empat puluh delapan koma delapan tiga) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.3 dan A.6 seluas 4,86 (empat koma delapan enam) hektar;
b. SWP E pada Blok E.2 dan E.4 seluas 59,56 (lima puluh sembilan koma lima enam) hektar; dan
c. SWP F pada Blok F.7 seluas 184,41 (seratus delapan puluh empat koma empat satu) hektar.

Paragraf 8
Zona Perumahan

Pasal 32

(1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, direncanakan seluas 3.875,28 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma dua delapan) hektar terdiri atas:
 a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.832,58 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua koma lima delapan) hektar yang terdapat di:
 a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 628,17 (enam ratus dua puluh delapan koma satu tujuh) hektar;
 b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 251,80 (dua ratus lima puluh satu koma delapan nol) hektar;

c. SWP C pada Blok C.1 dan C.3 seluas 49,48 (empat puluh sembilan koma empat delapan) hektar;
d. SWP F pada Blok F.3, F.6, dan F.7 seluas 37,35 (tiga puluh tujuh koma tiga lima) hektar;
e. SWP G pada Blok G.1, G.3, G.5, dan G.6 seluas 145,85 (seratus empat lima koma delapan lima) hektar;
f. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.4, dan H.5 seluas 260,81 (dua ratus enam puluh koma delapan satu) hektar;
g. SWP I pada Blok I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17 seluas 1.029,04 (seribu dua puluh sembilan koma nol empat) hektar; dan
h. SWP J pada Blok J.1, J.3, J.4, J.5, J.6, J.7, J.8, J.9, dan J.10 seluas 430,07 (empat ratus tiga puluh koma nol tujuh) hektar.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 744,48 (tujuh ratus empat puluh empat koma empat delapan) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.2, A.4, A.5, dan A.6 seluas 136,25 (seratus tiga puluh enam koma dua lima) hektar;
b. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 344,62 (tiga ratus empat puluh empat koma enam dua) hektar;
c. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 25,87 (dua puluh lima koma delapan tujuh) hektar;
d. SWP E pada Blok E.2, E.3, dan E.4 seluas 49,89 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan) hektar;
e. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.5, F.6, dan F.7 seluas 52,13 (lima puluh dua koma satu tiga) hektar;
f. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.4, G.5, dan G.6 seluas 76,22 (tujuh puluh enam koma dua dua) hektar;
g. SWP H pada Blok H.1 dan H.5 seluas 14,63 (empat belas koma enam tiga) hektar; dan
h. SWP I pada Blok I.1, I.2, I.3, I.4, dan I.13 seluas 44,86 (empat puluh empat koma delapan enam) hektar.

(4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 298,21 (dua ratus sembilan puluh delapan koma dua satu) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.6 seluas 2,44 (dua koma empat empat) hektar;
b. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 104,07 (seratus empat koma nol tujuh) hektar;
c. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4 seluas 95,35 (sembilan puluh lima koma tiga lima) hektar;
d. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.4, F.5, dan F.7 seluas 48,93 (empat puluh delapan koma sembilan tiga) hektar;
e. SWP G pada Blok G.2 dan G.4 seluas 42,97 (empat puluh dua koma sembilan tujuh) hektar; dan
f. SWP I pada Blok I.1, I.2, dan I.3 seluas 4,44 (empat koma empat empat).

Paragraf 9
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf I, direncanakan seluas 198,79 (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar terdiri atas:
 a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
 b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
 c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4).

(2) Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 135,36 (seratus tiga puluh lima koma tiga enam) hektar yang terdapat di:
 a. SWP A pada Blok A.2, A.3, dan A.4 seluas 11,01 (sebelas koma nol satu) hektar;
 b. SWP F pada Blok F.3 dan F.6 seluas 60,99 (enam puluh koma sembilan sembilan) hektar;
 c. SWP G pada Blok G.6 seluas 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektar;
 d. SWP H pada Blok H.3 dan H.4 seluas 56,52 (lima puluh enam koma lima dua) hektar;
 e. SWP I pada Blok I.14 seluas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar; dan
 f. SWP J pada Blok J.1 dan J.9 seluas 0,68 (nol koma enam delapan) hektar.

(3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 39,90 (tiga puluh sembilan koma sembilan nol) hektar yang terdapat di:
 a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, dan A.5 seluas 10,14 (sepuluh koma satu empat) hektar;
 b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 4,02 (empat koma nol dua) hektar;
 c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektar;
 d. SWP H pada Blok H.1, H.2, dan H.4 seluas 1,31 (satu koma tiga satu) hektar;
 e. SWP I pada Blok I.3, I.4, I.6, I.7, I.9, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16 dan I.17 seluas 9,45 (sembilan koma empat lima) hektar; dan
 f. SWP J pada Blok J.1, J.3, J.4, J.5, J.6, J.7 dan J.8 seluas 12,72 (dua belas koma tujuh dua) hektar.

(4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 22,34 (dua puluh dua koma tiga empat) hektar yang terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 4,50 (empat koma lima nol) hektar;
b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 1,10 (satu koma satu nol) hektar;
c. SWP C pada Blok C.1 dan C.2 seluas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar;
d. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar;
e. SWP E pada Blok E.1, E.3 dan E.4 seluas 2,02 (dua koma nol dua) hektar;
f. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.3, dan F.7 seluas 1,32 (satu koma tiga dua) hektar;
g. SWP G pada Blok G.1, G.3, G.4, G.5, dan G.6 seluas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar;
h. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.4, dan H.5 seluas 2,65 (dua koma enam lima) hektar;
i. SWP I pada Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, dan I.17 seluas 4,45 (empat koma empat lima) hektar; dan
j. SWP J pada Blok J.1, J.3, J.5, dan J.8 seluas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektar.

(5) Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 1,18 (satu koma satu delapan) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.2, A.3, A.4, dan A.5 seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektar;
b. SWP C pada Blok C.1, dan C.3 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
c. SWP E pada Blok E.3 seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
d. SWP G pada Blok G.5 dan G.6 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
e. SWP H pada Blok H.2 dan H.5 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
f. SWP I pada Blok I.4, I.6, I.7, I.10, I.11, I.12, I.13 dan I.17 seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektar.

Paragraf 10
Zona Campuran

Pasal 34

Zona Campuran (C), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) seluas 114,00 (seratus empat belas koma nol nol) hektar yang terdapat di SWP A pada Blok A.3.

Paragraf 11
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

(1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k, direncanakan seluas 624,36 (enam ratus dua puluh empat koma tiga enam) hektar terdiri atas:
 a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1); dan
 b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2).

(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 348,84 (tiga ratus empat puluh delapan koma delapan empat) hektar yang terdapat di:
 a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, dan A.5 seluas 59,83 (lima sembilan koma delapan tiga) hektar;
 b. SWP E pada Blok E.4 seluas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar;
 c. SWP H pada Blok H.2, H.3, dan H.4 seluas 286,67 (dua ratus delapan puluh enam koma enam tujuh) hektar; dan
 d. SWP I pada Blok I.15 seluas 1,56 (satu koma lima enam) hektar.

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 275,52 (dua ratus tujuh puluh lima koma lima dua) hektar yang terdapat di:
 a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 94,87 (sembilan puluh empat koma delapan tujuh) hektar;
 b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 21,68 (dua puluh satu koma enam delapan) hektar;
 c. SWP C pada Blok C.1 dan C.3 seluas 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektar;
 d. SWP D pada Blok D.1 seluas 19,56 (sembilan belas koma lima enam) hektar;
 e. SWP F pada Blok F.1 dan F.2 seluas 2,24 (dua koma dua empat) hektar;
 f. SWP G pada Blok G.1, G.5, dan G.6 seluas 15,97 (lima belas koma sembilan tujuh) hektar ;
 g. SWP H pada Blok H.1 dan H.2 seluas 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektar;
 h. SWP I pada Blok I.3, I.4, I.6, I.7, I.8, I.10, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17 seluas 47,71 (empat puluh tujuh koma tujuh satu) hektar; dan
 i. SWP J pada Blok J.1, J.3, J.4, J.5, J.6, J.7, J.8, J.9, dan J.10 seluas 65,73 (enam puluh lima koma tujuh tiga) hektar.

Paragraf 12
Zona Perkantoran

Pasal 36

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l seluas 36,70 (tiga puluh enam koma tujuh nol) hektar yang terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan delapan) hektar;
b. SWP B pada Blok B.1 seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar;
c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektar;
d. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 0,28 (nol dua delapan) hektar;
e. SWP E pada Blok E.3 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
f. SWP F pada Blok F.1 dan F.6 seluas 0.31 (nol koma tiga satu) hektar;
g. SWP G pada Blok G.1 dan G.6 seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektar;
h. SWP H pada Blok H.2, H.4, dan H.5 seluas 1,21 (satu koma dua satu) hektar;
i. SWP I pada Blok I.3, I.4, I.6, I.7, I.10, I.15, I.16, dan I.17 seluas 1,88 (satu koma delapan delapan) hektar; dan
j. SWP J pada Blok J.1, J.3, J.7, J.8, J.9, dan J.10 seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 37

(1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf m, direncanakan seluas 61,56 (enam puluh satu koma lima enam) hektar terdiri atas:
 a. instalasi pengolahan air minum (IPAM) (PL-3);
 b. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (PL-4); dan
 c. pergudangan (PL-6).
(2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,25 (tiga koma dua lima) hektar yang terdapat di SWP A pada Blok A.4 dan A.6.
(3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektar yang terdapat di:
 a. SWP A pada Blok A.3 seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektar; dan
 b. SWP E pada Blok E.3 seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektar.
(4) Sub-Zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 58,07 (lima puluh delapan koma nol tujuh) hektar yang terdapat di:

a. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 9,34 (sembilan koma tiga empat) hektar;
b. SWP C pada Blok C.1 dan C.2 seluas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektar;
c. SWP G pada Blok G.1, G.5, dan G.6 seluas 4,24 (empat koma dua empat) hektar;
d. SWP H pada Blok H.1 seluas 28,30 (dua puluh delapan koma tiga nol) hektar;
e. SWP I pada Blok I.1, I.2, I.8, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, dan I.16 seluas 10,21 (sepuluh koma dua satu) hektar; dan
f. SWP J pada Blok J.3, J.6, J.7, dan J.8 seluas 5,26 (lima koma dua enam) hektar.

Paragraf 14
Zona Transportasi

Pasal 38

Zona Transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf n berupa Sub-Zona Transportasi (TR) seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar yang terdapat di SWP A Blok A.4.

Paragraf 15
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf o berupa Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) seluas 338,54 (tiga ratus tiga puluh delapan koma lima empat) hektar yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.5 dan A.6 seluas 2,82 (dua koma delapan dua) hektar;
b. SWP G pada Blok G.6 seluas 1,12 (satu koma satu dua) hektar;
c. SWP H pada Blok H.1 seluas 6,49 (enam koma empat sembilan) hektar; dan
d. SWP J pada Blok J.1, J.2, dan J.7 seluas 328,11 (tiga ratus dua puluh delapan koma satu satu) hektar.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

(2) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

(3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
 a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

(1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 b. lokasi;
 c. sumber pendanaan;
 d. instansi pelaksana; dan
 e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 b. program perwujudan rencana pola ruang.

(3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di pada Blok dan/atau SWP dalam WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 d. swasta;
 e. masyarakat; dan
 f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 a. pemerintah;
 b. pemerintah provinsi;
 c. pemerintah kabupaten;
 d. masyarakat; dan/atau
 e. swasta.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi:
 a. program jangka pendek (PJP) tahapan pertama pada periode tahun 2023-2027; dan
 b. program jangka panjang (PJP) tahapan kedua hingga empat pada periode tahun 2028-2042.

(7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu.

(8) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berfungsi sebagai:
 a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara, dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 f. penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. aturan dasar (materi wajib); dan
 b. teknik pengaturan zonasi.

(3) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup pengaturan zonasi dalam zona lindung dan zona budi daya.

(4) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 c. ketentuan tata bangunan;
 d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 e. ketentuan khusus; dan
 f. ketentuan pelaksanaan.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b meliputi:
 a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 a. Zona Badan Air (BA);
 b. Zona Hutan Lindung (HL);
 c. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
 1. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
 2. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
 3. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 4. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 5. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 6. Sub-Zona Taman RT (RTH-6);
 7. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) dan
 8. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).

(7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 a. Zona Badan Jalan (BJ);
 b. Zona Hutan Produksi (KHP) berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP);
 c. Zona Pertanian (P) meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1);
 2. Sub-Zona Hortikultura (P-2);
 3. Sub-Zona Perkebunan (P-3); dan
 4. Sub-Zona Peternakan (P-4).

d. Zona Pertambangan (T) berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT);
e. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
f. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
g. Zona Pariwisata (W);
h. Zona Perumahan (R) meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
i. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
 1. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
 2. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
 3. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 4. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4).
j. Zona Campuran berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1);
k. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan/Jasa Skala Kota (K-1); dan
 2. Sub-Zona Perdagangan/Jasa Skala WP (K-2).
l. Zona Perkantoran (KT);
m. Zona Peruntukan Lainnya (PL) meliputi:
 1. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) (PL-3);
 2. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) (PL-4); dan
 3. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).
n. Zona Transportasi (TR); dan
o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a terdiri atas :
 a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X
(2) kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 a. pembatasan jam operasional dengan mengacu pada kebijakan sektor terkait dengan kode T1;
 b. pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan dengan kode T2;
 c. pembatasan intensitas ruang dengan kode T3;

d. pembatasan jumlah pemanfaatan unit dengan kode T4; dan
e. pembatasan skala kegiatan (kecil, menengah, besar) dengan kode T5.

(3) kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. radius Jarak Minimal dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dengan kode B1;
b. wajib menyediakan prasarana minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kegiatan dengan kode B2;
c. rekomendasi teknis dari sektor terkait dengan kode B3; dan
d. rekomendasi khusus (Sub – Zona Tanaman Pangan) dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan kode B4.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk matriks ITBX.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Dalam hal jenis kegiatan tidak diizinkan pada ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam Lampiran V dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah melalui mekanisme yang berlaku dengan ketentuan kegiatan tersebut tidak menurunkan kualitas zona.

(7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat pada ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam Lampiran V Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah melalui mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b terdiri atas:
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimum;
d. luas kaveling minimum pada zona perumahan; dan
e. koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum.

(2) Luas kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R2) dengan luas minimal kaveling sebesar 60 m^2 (enam puluh meter persegi);

b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3) dengan luas minimal kaveling sebesar 60 m^2 (enam puluh meter persegi) sampai dengan atau sama dengan 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi); dan
c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R4) dengan luas minimal kaveling lebih dari 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 46

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
d. jarang bebas belakang.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 47

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) huruf d terdiri atas:
a. jaringan pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. utilitas perkotaan;
e. prasarana lingkungan; dan
f. fasilitas pendukung.

(2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%, meliputi:
a. Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) ruang terbuka hijau kawasan minimal 10% dari total luas lahan yang dimohon dapat berupa *buffer*/penyangga lebar 3 hingga 100 meter yang berbatasan dengan zona/sub zona sekitar;
b. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) ruang terbuka hijau kawasan minimal 12% dari total luas lahan

yang dimohon dapat berupa *buffer*/penyangga lebar 3 hingga 100 meter yang berbatasan dengan zona/sub zona sekitar;

c. Sub-Zona Pariwisata (W) ruang terbuka hijau kawasan minimal 10% dari total luas lahan yang dimohon;
d. Zona Perumahan (R) ruang terbuka hijau kawasan minimal 10% dari total luas lahan yang dimohon;
e. Zona Campuran (C) ruang terbuka hijau kawasan minimal 10% dari total luas lahan yang dimohon;
f. Zona Perdagangan dan Jasa (K) ruang terbuka hijau kawasan minimal 10% dari total luas lahan yang dimohon;
g. Sub-Zona Perkantoran (KT) ruang terbuka hijau kawasan minimal 10% dari total luas lahan yang dimohon; dan
h. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) ruang terbuka hijau kawasan minimal 10% dari total luas lahan yang dimohon.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e setiap zona dan sub-zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya; dan

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 48

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi zona dan atau sub-zona peruntukan lainnya.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
c. kawasan rawan bencana;
d. tempat evakuasi bencana;
e. kawasan sempadan; dan
f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

(3) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a seluas 11.521,41

(sebelas ribu lima ratus dua puluh satu koma empat satu) hektar meliputi:

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas seluas 416,53 (empat ratus enam belas koma lima tiga) hektar yang terdapat di:
 1. SWP G pada Blok G.1, G.2, dan G.3 seluas 240,16 (dua ratus empat puluh koma satu enam) hektar;
 2. SWP H pada Blok H.1 seluas 8,81 (delapan koma delapan satu) hektar; dan
 3. SWP I pada Blok I.7, I.8, I.9, I.11, I.13, dan I.14 seluas 167,56 (seratus enam tujuh koma lima enam) hektar.
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan seluas 346,89 (tiga ratus empat puluh enam koma delapan sembilan) hektar yang terdapat di:
 1. SWP C pada Blok C.2 seluas 41,11 (empat puluh satu koma satu satu) hektar;
 2. SWP H pada Blok H.2 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 3. SWP I pada Blok I.8, I.11, I.13, I.14, I.16, dan I.17 seluas 200,70 (dua ratus koma tujuh nol) hektar; dan
 4. SWP J pada Blok J.1, J.2, dan J.7 seluas 105,08 (seratus lima koma nol delapan) hektar.
c. kawasan di bawah permukaan transisi seluas 185,07 (seratus delapan puluh lima koma nol tujuh) hektar yang terdapat di:
 1. SWP C pada Blok C.2 seluas 11,95 (sebelah koma sembilan lima) hektar;
 2. SWP I pada Blok I.13, I.16, dan I.17 seluas 22,21 (dua puluh dua koma dua satu) hektar; dan
 3. SWP J pada Blok J.1, J.2, J.5, J.6, dan J.7 seluas 150,91 (seratus lima puluh koma sembilan satu) hektar.
d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam seluas 3.182,62 (tiga ribu seratus delapan puluh dua koma enam dua) hektar yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1 dan A.2 seluas 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua) hektar;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 644,37 (enam ratus empat puluh empat koma tiga tujuh) hektar;
 3. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 660,80 (enam ratus enam puluh koma delapan nol) hektar;
 4. SWP F pada Blok F.3 seluas 2,76 (dua koma tujuh enam) hektar ;
 5. SWP G pada Blok G.6 seluas 23,37 (dua puluh tiga koma tiga tujuh) hektar;
 6. SWP H pada Blok H.1 dan H.2 seluas 495,20 (empat ratus sembilan puluh lima koma dua nol) hektar;
 7. SWP I pada Blok I.3, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17 seluas 547,03 (lima ratus empat puluh tujuh koma nol tiga) hektar; dan

8. SWP J pada Blok J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.6, J.7, J.8, J.9, dan J.10 seluas 779,38 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma tiga delapan) hektar.

e. kawasan di bawah permukaan kerucut seluas 2.596,11 (dua ribu lima ratus sembilan enam koma satu satu) hektar yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, dan A.5 seluas 677,09 (enam ratus tujuh puluh tujuh koma nol sembilan) hektar;
 2. SWP B pada Blok B.2 seluas 13,15 (tiga belas koma satu lima) hektar;
 3. SWP C pada Blok C.3 seluas 59,39 (lima puluh sembilan koma tiga sembilan) hektar;
 4. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.3, F.5, F.6, dan F.7 seluas 390,79 (tiga ratus sembilan puluh tujuh sembilan) hektar;
 5. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, dan G.6 seluas 424,07 (empat dua empat koma nol tujuh) hektar;
 6. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.3, H.4, dan H.5 seluas 282,27 (dua ratus delapan puluh dua koma dua tujuh) hektar; dan
 7. SWP I pada Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, dan I.11 seluas 749,36 (tujuh ratus empat puluh sembilan koma tiga enam) hektar.

f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar seluas 4.794,19 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma satu sembilan) hektar yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 1.041,48 (seribu empat puluh satu koma empat delapan) hektar;
 2. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 858,74 (delapan ratus lima puluh delapan koma tujuh empat) hektar;
 3. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4 seluas 1.712,15 (seribu tujuh ratus dua belas koma satu lima) hektar;
 4. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.4, F.5, dan F.7 seluas 920,36 (sembilan ratus dua puluh koma tiga enam) hektar;
 5. SWP G pada Blok G.2 dan G.4 seluas 73,58 (tujuh puluh tiga koma lima delapan) hektar;
 6. SWP H pada Blok H.5 seluas 83,22 (delapan puluh tiga koma dua dua) hektar; dan
 7. SWP I pada Blok I.1, I.2, dan I.5 seluas 104,66 (seratus empat koma enam enam) hektar.

(4) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas 916,37 (sembilan ratus enam belas koma tiga tujuh) hektar yang terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.4 dan A.6 seluas 18,68 (delapan belas koma enam delapan) hektar;

b. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 209,79 (dua ratus sembilan koma tujuh sembilan) hektar;
c. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 224,57 (dua ratus dua puluh empat koma lima tujuh) hektar;
d. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4 seluas 210,28 (dua ratus sepuluh koma dua delapan) hektar;
e. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.4, F.5, dan F.7 seluas 151,41 (seratus lima puluh satu koma empat satu) hektar;
f. SWP G pada Blok G.4 dan G.5 seluas 24,60 (dua puluh empat koma enam nol) hektar;
g. SWP H pada Blok H.1 dan H.5 seluas 24,10 (dua puluh empat koma satu nol) hektar; dan
h. SWP I pada Blok I.1, I.2, dan I.3 seluas 52,94 (lima puluh dua koma sembilan empat) hektar.

(5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c seluas 11.691,13 (sebelas ribu enam ratus sembilan puluh satu koma satu tiga) hektar meliputi:
a. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah seluas 653,35 (enam ratus lima puluh tiga koma tiga lima) hektar, yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 517,79 (lima ratus tujuh belas koma tujuh sembilan) hektar;
 2. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4 seluas 85,77 (delapan puluh lima koma tujuh tujuh) hektar;
 3. SWP F pada Blok F.4, F.5, dan F.7 seluas 22,96 (dua puluh dua koma sembilan enam) hektar; dan
 4. SWP H pada Blok H.5 seluas 26,84 (dua puluh enam koma delapan empat) hektar.
b. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah dan aliran bahan rombakan seluas 8,17 (delapan koma satu tujuh) hektar, yang terdapat di SWP D pada Blok D.2.
c. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah dan banjir tingkat sedang seluas 1,93 (satu koma sembilan tiga) hektar, yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.4 seluas 1,09 seluas (satu koma nol sembilan) hektar; dan
 2. SWP E pada Blok E.3 seluas 0,84 seluas (nol koma delapan empat) hektar.
d. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah dan banjir tingkat tinggi seluas 9,81 (sembilan koma delapan satu) hektar, yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.3 dan A.4 seluas 5,58 (lima koma lima delapan) hektar;
 2. SWP E pada Blok E.3 seluas 4,07 (empat koma nol tujuh) hektar; dan
 3. SWP H pada Blok H.5 seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektar.
e. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah dan gerakan tanah tingkat menengah seluas 3.157,42

(tiga ribu seratus lima puluh tujuh koma empat dua) hektar, yang terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, A.5, dan A.6 seluas 405,68 (empat ratus lima koma enam delapan) hektar;
2. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 850,57 (delapan ratus lima puluh koma lima tujuh) hektar;
3. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4 seluas 1.540,67 (seribu lima empat puluh koma enam tujuh) hektar;
4. SWP F pada Blok F.1, F.4, F.5, dan F.7 seluas 359,50 (tiga ratus lima puluh sembilan koma lima nol) hektar; dan
5. SWP H pada Blok H.5 seluas 1,01 (satu koma nol satu) hektar.

f. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah dan gerakan tanah tingkat tinggi seluas 155,17 (seratus lima puluh lima koma satu tujuh) hektar, yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.6 seluas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektar;
 2. SWP E pada Blok E.1, E.3, dan E.4 seluas 80,80 (delapan puluh koma delapan nol) hektar; dan
 3. SWP F pada Blok F.4 dan F.7 seluas 65,23 (enam puluh lima koma dua tiga) hektar.

g. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi seluas 5.552,73 (lima ribu lima ratus lima puluh dua koma tujuh tiga) hektar, yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, dan A.5 seluas 781,78 (tujuh ratus delapan puluh satu koma tujuh delapan) hektar;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 496,43 (empat ratus sembilan puluh enam koma empat tiga) hektar;
 3. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 531,00 (lima ratus tiga puluh satu koma nol nol) hektar;
 4. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, dan F.7 seluas 370,24 (tiga ratus tujuh puluh koma dua empat) hektar;
 5. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, dan G.6 seluas 532,83 (lima ratus tiga puluh dua koma delapan tiga) hektar;
 6. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.3, H.4, dan H.5 seluas 667,93 (enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan tiga) hektar;
 7. SWP I pada Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17 seluas 1.484,75 (seribu empat ratus delapan puluh empat koma tujuh lima) hektar; dan
 8. SWP J pada Blok J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.6, J.7, J.8, J.9, dan J.10 seluas 687,77 (enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektar.

h. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan banjir tingkat rendah seluas 387,34 (tiga ratus delapan puluh tujuh koma tiga empat) hektar, yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1 seluas 7,23 (tujuh koma dua tiga) hektar;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 23,86 (dua puluh tiga koma delapan enam) hektar;
 3. SWP C pada Blok C.1 dan C.2 seluas 128,79 (seratus dua puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar;
 4. SWP H pada Blok H.1 dan H.2 seluas 69,74 (enam puluh sembilan koma tujuh empat) hektar;
 5. SWP I pada Blok I.8, I.9, I.14, I.16, dan I.17 seluas 30,93 (tiga puluh koma sembilan tiga) hektar; dan
 6. SWP J pada Blok J.1, J.2, J.3, J.4, J.5, J.6, dan J.7 seluas 126,79 (seratus dua puluh enam koma tujuh sembilan) hektar.

i. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan banjir tingkat sedang seluas 487,56 (empat ratus delapan puluh tujuh koma lima enam) hektar, yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1 dan A.3 seluas 3,50 (tiga koma lima nol) hektar;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 87,72 (delapan puluh tujuh koma tujuh dua) hektar;
 3. SWP C pada Blok C.1 dan C.2 seluas 99,23 (sembilan puluh sembilan koma dua tiga) hektar;
 4. SWP G pada Blok G.1, G.2, dan G.3 seluas 7,42 (tujuh koma empat dua) hektar;
 5. SWP H pada Blok H.1, H.2, dan H.5 seluas 32,85 (tiga puluh dua koma delapan lima) hektar;
 6. SWP I pada Blok I.7, I.8, I.9, I.14, dan I.17 seluas 71,39 (tujuh puluh satu koma tiga sembilan) hektar; dan
 7. SWP J pada Blok J.1, J.2, J.3, J.4, dan J.5 seluas 185,46 (seratus delapan puluh lima koma empat enam) hektar.

j. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan banjir tingkat tinggi seluas 268,34 (dua ratus enam puluh delapan koma tiga empat) hektar, yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1 dan A.3 seluas 16,50 (enam belas koma lima nol) hektar;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 49,51 (empat puluh sembilan koma lima satu) hektar;
 3. SWP C pada Blok C.1 dan C.2 seluas 14,23 (empat belas koma dua tiga) hektar;
 4. SWP G pada Blok G.1 dan G.3 seluas 9,88 (sembilan koma delapan delapan) hektar;
 5. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.4, dan H.5 seluas 59,30 (lima sembilan koma tiga nol) hektar;

6. SWP I pada Blok I.7, I.8, I.9, I.14, dan I.17 seluas 83,58 (delapan puluh tiga koma lima delapan) hektar; dan
7. SWP J pada Blok J.1, J.2, dan J.3 seluas 35,33 (tiga puluh lima koma tiga tiga) hektar.

k. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan gerakan tanah tingkat menengah seluas 731,83 (tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan tiga) hektar, yang berada di:
 1. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, dan F.7 seluas 467,82 (empat ratus enam puluh tujuh koma delapan dua) hektar;
 2. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, dan G.6 seluas 190,95 (seratus sembilan puluh koma sembilan lima) hektar;
 3. SWP H pada Blok H.4 dan H.5 seluas 11,68 (sebelas koma enam delapan) hektar; dan
 4. SWP I pada Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, dan I.7 seluas 61,38 (enam puluh satu koma tiga delapan) hektar.

l. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan gerakan tanah tingkat tinggi seluas 99,83 (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga) hektar, yang terdapat di:
 1. SWP F pada Blok F.1 dan F.7 seluas 28,16 (dua puluh delapan koma satu enam) hektar;
 2. SWP G pada Blok G.2 dan G.4 seluas 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) hektar; dan
 3. SWP I pada Blok I.1, I.2, dan I.3 seluas 53,75 (lima puluh tiga koma tujuh lima) hektar.

m. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, banjir tingkat tinggi dan gerakan tanah tingkat menengah seluas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektar, yang terdapat di:
 1. SWP G pada Blok G.1 seluas 2,20 (empat koma dua tujuh) hektar; dan
 2. SWP I pada Blok I.5 dan I.7 seluas 5,73 (delapan koma empat satu) hektar.

(6) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d seluas 1,25 (satu koma dua lima) hektar meliputi:

a. tempat evaluasi sementara seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektar yang terdapat di :
 1. SD Negeri Sadu 03 yang terdapat di SWP A pada Blok A.6 seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektar;
 2. Kantor Kepala Desa Sukajadi yang terdapat di SWP D pada Blok D.1 seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 3. Kantor Desa Sukanagara yang terdapat di SWP D pada Blok D.2 seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;

4. SD Negeri Puncakmulya yang terdapat di SWP E pada Blok E.1 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan
5. SD Negeri Cilame yang terdapat di SWP E pada Blok E.4 seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar.

b. tempat evaluasi akhir terdapat di Alun-Alun Soreang yang terdapat di SWP A pada Blok A.4 seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektar.

(7) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e seluas 124,18 (seratus dua puluh empat koma satu delapan) hektar meliputi:

a. sempadan sungai seluas 36,52 (tiga puluh enam koma lima dua) hektar yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 9,18 (sembilan koma satu delapan) hektar;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 2,46 (dua koma empat enam) hektar;
 3. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
 4. SWP D pada Blok D.1 seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar;
 5. SWP E pada Blok E.3 dan E.4 seluas 10,61 (sepuluh koma enam satu) hektar;
 6. SWP F pada Blok F.2, F.3, dan F.5 seluas 5,26 (lima koma dua enam) hektar;
 7. SWP H pada Blok H.2, H.4, dan H.5 seluas 2,06 (dua koma nol enam) hektar;
 8. SWP I pada Blok I.3, I.4, I.5, I.6, I.8, I.10, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17 seluas 3,72 (tiga koma tujuh dua) hektar; dan
 9. SWP J pada J.1, J.3, J.4, J.5, J.7, dan J.10 seluas 2,04 (dua koma nol empat) hektar.

b. sempadan ketenagalistrikan seluas 87,66 (delapan puluh tujuh koma enam enam) hektar yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 20,31 (dua puluh koma tiga satu) hektar;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 seluas 4,63 (empat koma enam tiga) hektar;
 3. SWP C pada Blok C.3 seluas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektar;
 4. SWP D pada Blok D.1 dan D2 seluas 3,89 (tiga koma delapan sembilan) hektar;
 5. SWP E pada Blok E.3 dan E.4 seluas 22,59 (dua puluh dua koma lima sembilan) hektar;
 6. SWP F pada Blok F.6 seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektar;
 7. SWP G pada Blok G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, dan G.6 seluas 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) hektar;
 8. SWP H pada Blok H.1, H.2, H.3, H.4, dan H.5 seluas 5,84 (lima koma delapan empat) hektar;

9. SWP I pada Blok I.8, I.9, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, dan I.16 seluas 11,97 (sebelas koma sembilan tujuh) hektar; dan
10. SWP J pada Blok J.3, J.7, J.8, J.9, dan J.10 seluas 8,29 (delapan koma dua sembilan) hektar.

(8) Kawasan pertambangan mineral dan batubara dimaksud ayat (2) huruf f seluas 1.882,73 (seribu delapan ratus delapan puluh dua koma tujuh tiga) hektar, yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.6 seluas 89,48 (delapan puluh sembilan koma empat delapan) hektar;
b. SWP D pada Blok D.1 dan D.2 seluas 436,19 (empat ratus tiga puluh enam koma satu sembilan) hektar;
c. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4 seluas 1.114,46 (seribu seratus empat belas koma empat enam) hektar; dan
d. SWP F pada F.1, F.4, F.5, dan F.7 seluas 242,60 (dua ratus empat puluh dua koma enam nol) hektar.

(9) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam tabel dan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 49

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f meliputi ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
(7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 a. pemberian kompensasi;
 b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 d. penghargaan.
(8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 b. pemberian kompensasi;
 c. subsidi;
 d. imbalan;
 e. sewa ruang;
 f. urun saham;
 g. penyediaan prasarana dan sarana;
 h. fasilitasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 i. penghargaan; dan/atau
 j. publikasi atau promosi.
(9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 c. penalti.
(10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 50

(1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan aturan yang memberikan fleksibilitas penerapan aturan dasar/ muatan wajib serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu.
(2) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. *bonus zoning* dengan kode b; dan
 b. pengendalian pertumbuhan dengan kode k.

(3) *Bonus* zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain:
 a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
 c. menyediakan dan/atau membangun waduk atau situ;
 d. menyediakan infrastruktur;
 e. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan
 f. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.

(4) Kompensasi menyediakan fasilitas publik pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam lahan perencanaan pada WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu.

(5) *Bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan pada:
 a. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.2, A.3, dan A.4;
 2. SWP C pada Blok C.1, dan C.3;
 3. SWP F pada Blok F.6;
 4. SWP G pada Blok G.1, dan G.6;
 5. SWP H pada Blok H.1, H.2, dan H.4;
 6. SWP I pada Blok I.3, I.4, I.6, I.7, I.8, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17; dan
 7. SWP J pada Blok J.3, J.7, dan J.8.
 b. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) yang terdapat di SWP A pada Blok A.3;
 c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3, A.4, dan A.5;
 2. SWP H pada Blok H.2, H.3, dan H.4; dan
 3. SWP I pada Blok I.15.
 d. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.2, A.3, A.4, dan A.5;
 2. SWP B pada Blok B.2;
 3. SWP C pada Blok C.1;
 4. SWP F pada Blok F.1 dan F.2;
 5. SWP G pada Blok G.1, G.5, dan G.6;
 6. SWP H pada Blok H.1 dan H.2;
 7. SWP I pada Blok I.3, I.4, I.6, I.7, I.10, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, dan I.17; dan
 8. SWP J Pada Blok J.5, J.7, J.8, dan J.9.
 e. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) yang terdapat di:
 1. SWP B pada Blok dan B.2;
 2. SWP C pada Blok C.1;
 3. SWP G pada Blok G.5, dan G.6;

4. SWP H pada Blok H.1;
5. SWP I pada Blok I.1, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, dan I.16; dan
6. SWP J Pada Blok J.6, J.7, dan J.8.

(6) Pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diarahkan oleh Pemerintah Daerah pada kawasan:

a. ruas Jl. Akses Tol Lingkar Bandung Selatan, Jl. Lingkar Bandung Selatan, Jl. Lingkar Tengah, Jl. Akses Tol Margaasih II, Jl. Akses Tol TKI, Jl. Industri Bojongbuah I, Jl. Jaksa-Narata-Ketapang-Stadion, sepanjang koridor jalan akses Tol Margahayu hingga Jl. Soreng Kopo yang melalui Perumahan Kopo, serta sepanjang Jl. Soreang-Kopo yang menghubungkan Kota Bandung dan pusat Pemerintahan Daerah; dan
b. kawasan pada lahan dengan kemiringan lebih dari 15% - 25%.

(7) Pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterapkan pada:

a. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.2;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2;
 3. SWP C pada Blok C.1 dan C.2;
 4. SWP E pada Blok E.3;
 5. SWP G pada Blok G.1, dan G.3;
 6. SWP H pada Blok H.1, H.2, dan H.5;
 7. SWP I pada Blok I.5, I.7, I.8, I.9, I.14, dan I.17; dan
 8. SWP J pada Blok J.3, J.5, J.9, dan J.10.
b. Sub-Zona Pariwisata (W) yang terdapat di:
 1. SWP E pada Blok E.2; dan
 2. SWP F pada Blok F.7.
c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.2;
 2. SWP B pada Blok B.2;
 3. SWP G pada Blok G.6;
 4. SWP I pada Blok I.9; dan
 5. SWP J pada Blok J.1.
d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.2 dan A.6;
 2. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3;
 3. SWP D pada Blok D.1 dan D.2;
 4. SWP E pada Blok E.2, E.3, dan E.4;
 5. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.5, F.6, dan F.7;
 6. SWP G pada Blok G.2, G.4, G.5, dan G.6;
 7. SWP H pada Blok H.1 dan H.5; dan
 8. SWP I pada Blok I.1 dan I.2.

e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.6;
 2. SWP D pada Blok D.1 dan D.2;
 3. SWP E pada Blok E.1, E.2, E.3, dan E.4;
 4. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.4, F.5, dan F.7;
 5. SWP G pada Blok G.2 dan G.4; dan
 6. SWP I pada Blok I.2.

f. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) yang terdapat di SWP C Blok C.2.

g. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) yang terdapat di :
 1. SWP A pada Blok A.1 dan A.2; dan
 2. SWP E pada Blok E.4.

h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) yang terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.4, dan A.6;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2;
 3. SWP C pada Blok C.3;
 4. SWP D pada Blok D.1; dan
 5. SWP I pada Blok I.8, dan I.14; dan
 6. SWP J pada Blok J.1, J.3, J.4, J.5, J.6, J.7, J.9, dan J.10.

i. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) yang terdapat di :
 1. SWP B pada Blok B.1 dan B.2;
 2. SWP C pada Blok C.1 dan C.2;
 3. SWP G pada Blok G.1;
 4. SWP H pada Blok H.1;
 5. SWP I pada Blok I.2 dan I.8; dan
 6. SWP J pada Blok J.3.

(8) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 51

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kabupaten Bandung, dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
(5) Pembentukan forum penetapan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

(1) Jangka waktu RDTR WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Bandung ini.
(5) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(6) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
(7) Peraturan Bupati ini tentang RDTR WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu tahun 2023-2042 dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. izin lokasi, izin pemanfaatan ruang lainnya, dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin lokasi, izin pemanfaatan ruang lainnya, dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR dapat disesuaikan melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 2. untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, izin dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tanpa menambah intensitas dan memenuhi persyaratan minium untuk memastikan kinerja pola ruang yang diharapkan.
c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku; dan
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI BANDUNG,

ttd.

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Januari 2023

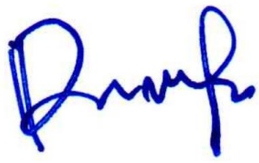
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H., M.H
Pembina TK.I
NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WP KAWASAN PERKOTAAN SOREANG TERPADU TAHUN 2023 – 2042

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan dan Peraturan Zonasi yang dijadikan perangkat aturan pada skala Blok untuk melengkapi aturan dalam pelaksanaan RDTR. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian wilayah kota/perkotaan yang pada hakekatnya menjadi arahan lokasi berbagai kegiatan yang memiliki kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu. Pada prinsipnya, RDTR juga merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang secara keseluruhan.

Dikaitkan dengan dinamika perkembangan Kabupaten Bandung yang relatif cepat dan cenderung mengikuti mekanisme pasar, sementara di sisi lain lemahnya fungsi kontrol dari instansi terkait karena keterbatasan kemampuan aparat dan belum adanya perangkat kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang pada tingkatan rencana yang lebih rinci, maka kegiatan pembangunan yang kurang terkendali seperti terjadinya konversi (alih fungsi) lahan dalam kawasan lindung maupun kawasan budi daya menjadi salah satu indikasi perlunya perangkat aturan pola pemanfaatan ruang pada tingkatan rencana teknis.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2010-2030 dan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, WP Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu yang berfungsi sebagai PPK dalam perdagangan dan jasa, wisata alam, industri, agroindustri, perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan dan kehutanan. Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2016-2036. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung menjadi acuan pelaksanaan pembangunan wilayah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang serta menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah lainnya, pemanfaatan ruang, lokasi investasi, dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang meliputi penetapan ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta

pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan untuk mewujudkan keseimbangan, keberlanjutan, dan sinergi pembangunan kabupaten.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Bandung, maka diperlukan produk dokumen perencanaan yang lebih operasional. Oleh karena itu diperlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran lebih lanjut dari RTRW, karena pada dasarnya RDTR merupakan pendalaman materi RTRW agar dapat lebih operasional dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Jalur LRT adalah jalan rel yang digunakan angkutan massal dengan sistem kereta api ringan/*light rail transit.*

Ayat (16)

Stasiun penumpang sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antar 10.000-50.000 orang per hari.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Gardu induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan substransmisi menjadi tegangan menengah

Huruf b

Gardu distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Ayat (3)

Menara *Base Transceiver Stasion* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Huruf b

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangun bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Huruf c

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan pengendalian banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf b

Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (4)

Pintu air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bangunan pengambil air baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.

Ayat (3)

Huruf a

Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.

Huruf b

Bangunan penampung air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.

Huruf c

Jaringan transmisi air minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Ayat (4)

Jaringan distribusi pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum, dari bangunan penampung sampai unit pelayanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sub sistem pengolahan lumpur tinja adalah Sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf c

Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tempat evakuasi sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

Huruf b

Tempat evakuasi akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia, dan biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

Huruf b

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4) adalah peruntukan ruang yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembatasan intensitas ruang dengan kode T3 meliputi :

1. pembatasan pemanfaatan lahan untuk kegiatan berisiko tinggi diperkenankan dengan luas maksimal 25% dari luas lahan yang dimohon dan tetap memperhatikan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona;
2. pembatasan pemanfaatan lahan untuk kegiatan berisiko menengah diperkenankan dengan luas maksimal 50% dari luas lahan yang dimohon dan tetap memperhatikan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona; dan
3. pembatasan pemanfaatan lahan untuk kegiatan berisiko rendah diperkenankan dengan luas maksimal 75% dari luas lahan yang dimohon dan tetap memperhatikan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

rekomendasi teknis dari sektor terkait dengan kode B3 khusus pada Sub Zona Tanaman Pangan bukan LP2B yang telah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, untuk ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang, intensitas, dan tata bangunannya mengikuti peraturan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.

Huruf b

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.

Huruf c

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR, dan peraturan zonasi

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari

jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

Huruf b

Garis Sempadan Bangunan adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.

Huruf c

Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.

Huruf d

Jarak bebas belakang adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 28